



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MUATAN SPM

Pasal 2

SPM BLUD UPT Puskesmas dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 3

SPM BLUD UPT Puskesmas bertujuan sebagai pedoman bagi UPT Puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan yang dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan sebagai alat akuntabilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya untuk mendorong terwujudnya *checks and balance* serta terciptanya transparansi dan partisipasi penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 4

Dokumen SPM BLUD UPT Puskesmas memuat:

- a. SPM;
- b. rencana pencapaian SPM; dan
- c. sistem akuntabilitas kinerja.

Pasal 5

- (1) Dokumen SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Puskesmas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERUBAHAN SPM

Pasal 6

Perubahan SPM BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan jika terjadi perubahan pada UPT Puskesmas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2024




Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 33



Handwritten mark or signature at the bottom right.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 33 TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DOKUMEN SPM BLUD DAERAH PADA UPT PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

1. Dokumen SPM UPT Puskesmas Manipi;
2. Dokumen SPM UPT Puskesmas Tengngalembang;
3. Dokumen SPM UPT Puskesmas Biji Nangka;
4. Dokumen SPM UPT Puskesmas Borong Kompleks;
5. Dokumen SPM UPT Puskesmas Samaenre;
6. Dokumen SPM UPT Puskesmas Aska;
7. Dokumen SPM UPT Puskesmas Mannanti;
8. Dokumen SPM UPT Puskesmas Lappae;
9. Dokumen SPM UPT Puskesmas Lappadata;
10. Dokumen SPM UPT Puskesmas Manimpahoi;
11. Dokumen SPM UPT Puskesmas Kampala;
12. Dokumen SPM UPT Puskesmas Panaikang;
13. Dokumen SPM UPT Puskesmas Samataring;
14. Dokumen SPM UPT Puskesmas Bulupoddo;
15. Dokumen SPM UPT Puskesmas Balangnipa; dan
16. Dokumen SPM UPT Puskesmas Pulau Sembilan.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	f
KADIS	g
ESKADAR	
KABID	h

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEPRIANTO ASAPA

PARAF KORDINASI	
	WAF/Tgl
Bag. Hukum	f

m d